



PUTUSAN

NOMOR : 180/Pdt / 2016/ PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

IBU JARMI, Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Karaban Rt 003 Rw 003, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SOEGITO WIRYOPRANOTO, SH;**-----
2. **KUSMANTO, SH dan;**-----
3. **SUKIS JIWANTOMO, SH.MH,** kesemuanya Advokat,/ Pengacara berkantor di Jl. Veteran No. 228 B Kudus 59313. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/Bd/II/Kds/016 tertanggal 22 Februari 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Februari 2016, Nomor : W12.U10/57/HK.01/2/2016, semula disebut sebagai **PELAWAN** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

1. **BUDI WIYONO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Juwanalan, Rt 01 Rw V, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula disebut sebagai **TERLAWAN-I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING-I**;-----
2. **SUHARTO**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Karaban Rt 005 Rw 003 Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, semula disebut sebagai **TERLAWAN-II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING-II**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016, Nomor : 180/ PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 64/Pdt.Bth/2015/ PN Pti, tanggal 10 Februari 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 30 Juli 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Juli 2015, Nomor : 64/Pen.Pdt. Bth/2015/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak milik No. 00079 desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, seluas \pm 180 M2 dengan batas-batas :-----
 - Utara : Jalan desa ;-----
 - Timur : tanah M No. 0081, milik Terlawan II ;-----
 - Selatan : Jalan desa ;-----
 - Barat : Saru Ruslan, Kardi ;-----
2. Bahwa Terlawan II adalah anak Pelawan, tanah milik Terlawan II M 0081 dari tanah milik Pelawan M No. 0079, semula satu bidang sebelum diadakan pemecahan ;-----
3. Bahwa diatas tanah M 0079 dan M No. 0081, Pelawan sudah puluhan tahun memiliki bangunan rumah permanen, berbentuk joglo, Pelawan tempat tinggal bersama keluarga, juga keluarga Terlawan II ;-----
4. Bahwa tanah M 00081 milik Terlawan II oleh Terlawan II telah digunakan sebagai jaminan hutang pada Bank Danamon cabang Pati, dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana mestinya ;-----
5. Bahwa karena Terlawan II melakukan wanprestasi, atas tanah Terlawan II M No. 00081 telah dilakukan eksekusi Hak Tanggungan, melalui penjualan lelang yang mana telah dibeli oleh Terlawan I ;-----
6. Bahwa Terlawan I selaku pembeli lelang telah mengajukan Permohonan Eksekusi Riel melalui Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana perkara No. 04/Pdt.Eks/2015/PN.Pt.;-----
7. Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Juni 2015, Terlawan II telah menerima teguran (anmaning) dari Bp. Ketua Pengadilan Negeri Pati, agar mengosongkan tanah/bangunan yang ditempati untuk selanjutnya diserahkan kepada Terlawan I ;-----
8. Bahwa Terlawan I selaku pembeli barang lelang, tentunya menyadari dan mengetahui dengan benar atas barang yang dibelinya dalam pelelangan ;----



9. Bahwa pejabat lelang pada setiap kali sebelum dilaksanakannya pelelangan adalah dalam keadaan hari itu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya (as is);-----
10. Bahwa pejabat lelang tidak bertanggung jawab atas adanya masalah hukum atau adanya sengketa yang membebani obyek tersebut, pembeli dianggap mengetahui dan bersedia menerima segala kekurangan atas barang yang dibelinya ;-----
11. Bahwa pejabat lelang menjual barang secara as is disamping diumumkan pada saat sebelum dimulainya lelang juga pasti dimuat di dalam pengumuman lelang kedua, yang dilakukan melalui mas media ;-----
12. Bahwa dalam kejadian ini Terlawan I pasti mengetahui bahwa bidang tanah yang dibelinya tersebut berdiri sebuah bangunan permanen milik Pelawan, yang apabila dilakukan pengosongan atas tanah M No. 00081 pasti akan hancur ;-----
13. Bahwa eksekusi pegosongan atas tanah M No. 00081 pasti akan menghancurkan keseluruhan bangun rumah milik Pelawan yang berdiri dan tertanam diatas tanah M No. 00081 (milik Terlawan II) ;-----
14. Bahwa sekiranya eksekusi tetap dilaksanakan, jelas Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan Pelawan akan melaporkannya sebagai delik pidana pengrusakan, disamping tuntutan ganti rugi akan kejadian a quo ;-----
15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pelawan uraikan diatas, Pelawan dengan ini mohon sudilah kiranya Bp. Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan pula untuk memutuskan ;---

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
3. Menyatakan eksekusi perkara No. 04/Pdt.Eks/2015/PN.Pt. tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) -----
4. Menghukum Para Terlawan secara tanggung tentang membayar biaya perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :-----

-Dalam peradilan yang baik Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2015, yang disampaikan dipersidangan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa gugatan salah alamat ;-----
 - Karena Terlawan I adalah Pemenang lelang atas obyek yang dilelang oleh pihak Bank Danamon melalui Kantor Lelang sehingga apabila merasa dirugikan atas penjualan tersebut seharusnya Pelawan menggugat pihak Bank minta ganti rugi atas penjualan obyek hak tanggungan dalam hal ini rumah yang diklaim milik Pelawan bukan mengajukan perlawanan ini ;----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan terbaca dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Terlawan menolak semua dalil gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Terlawan I ;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada poin 1 Terlawan I tidak mengetahui Pelawan benar benar pemilik sah sertifikat Hak Milik No. 00079
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 2 adalah benar kalau Terlawan II anak Pelawan dan dahulu sebagai pemilik SHM nomor 00081 sebelum dijadikan jaminan hak tanggungan di Bank Danamon dan Terlawan tidak mengetahui kalau tanah dahulu jadi satu dengan tanah yang diakui oleh Pelawan tersebut yang terlawan tahu bahwa tanah milik Terlawan II telah dilelang oleh pihak Bank dan Terlawan I sebagai pemenang lelang ;----
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pelawan pada poin ke 3 adalah tidak benar, apabila itu benar milik Pelawan mengapa sewaktu anaknya (Terlawan II) menjaminkan SHM No. 00081 beserta segala sesuatu yang berada di atasnya di Bank Danamon yang telah juga diberikan dengan Hak Tanggungan dan dari pihak Pelawan tidak keberatan atau menuntut pihak Terlawan II maupun pihak Bank Danamon setidaknya tidaknya adanya keberatan dari Pelawan akan hal tersebut dan baru sekarang pihak Pelawan mengajukan keberatan tersebut ini jelas adanya itikat tidak baik dari Pelawan atas gugatan Perlawanan ini ;-----
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam posita 4 dan 7 adalah benar adanya ;-----

Halaman 4 Putusan Nomor. 180/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam posita 8 bahwa tentu saja Terlawan I tahu betul barang apa yang telah dibelinya karena yang dibeli Terlawan bukan hanya tanahnya saja melainkan segala sesuatu yang berdiri diatas tanah lelang ;-----
 8. Bahwa pada yang didalilkan oleh Pelawan dalam posita 9 sampai poin 11 Terlawan I tidak perlu menjawab karena itu merupakan proses lelang dan merupakan tugad dari Kantor Lelang ;-----
 9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan pada posita poin 12 sampai poin 14 adalah tidak benar bahwa Terlawan I tidak mengetahui kalau rumah yang didaku oleh Pelawan terebut merupakan rumah Pelawan yang Terlawan I tahu baha Terlawan I telah membeli obyek lelang dari Kantor Lelang adalah tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya bukan hanya tanahnya saja (berdasarkan surat lelang / grosse akta nomor 374/2014 tertanggal, 25 Maret 2014) karena Terlawan I adalah pemilik dari tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatas tanah SHM 00081 tersebut merupakan milik Terlawan I, karena Terlawan I sebagai pemilik rumah tentu saja terserah Terlawan I, akan diapakan rumah tersebut merupakan hak dari Terlawan I kalau toh Pelawan mengaku rumah tersebut adalah miliknya mengapa baru kali ini Pelawan mempermasalahkannya bukan sejak dahulu sewaktu Terlawan II menjaminkan SHM No. 00081 tersebut di Bank BRI, Bank Tabungan Negara, maupun Bank Danamon Pelawan mempermasalahkannya hal ini jelas Pelawan sudah terlihat tidak mempunyai itikat baik atas perkara ini dan seandainya Pelawan mau mempermasalahkan itu merupakan hak dari Pelawan ;-----
 10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam petitum 15 Terlawan II tidak berhak untuk mengomentari karena itu merupakan kewenangan dari Pengadilan, tentu saja Terlawan I hanya bisa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil ;-----
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----
- DALAM EKSEPSI ;-----
- Menerima Eksepsi Terlawan I ;-----
- DALAM POKOK PERKARA :-----
1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----



Dan atau :-----

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang adil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2015, yang disampaikan dipersidangan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Terlawan II menolak semua dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan II ;-----
2. Bahwa benar Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana terseut di dalam sertifikat Hak Milik No. 00079 desa Karaban, Kecamatan gabus, Kabupaten pati, seluas \pm 180 M2 dengan atas-batas :-----
 - Utara : jalan desa ;-----
 - Timur : tanah M No. 00081 milik Terlawan II ;-----
 - Selatan : jalan desa ;-----
 - Barat : Saru, Ruslan, Kardi ;-----
3. Bahwa benar Terlawan II adalah anak Pelawan, tanah milik Terlawan II M No. 00081 dan tanah milik Pelawan M No. 00079, semula satu bidang sebelum diadakan pemecahan ;-----
4. Bahwa benar diatas tanah M No. 00079 dan M No. 00081 Pelawan sudah puluhan tahun memiliki bangunan rumah permanen, bentuk joglo, Pelawan tempati bersama keluarga, juga keluarga Terlawan II ;-----
5. Bahwa benar tanah M 00081 milik Terlawan II oleh Terlawan II telah digunakan sebagai jaminan hutang pada Bank Danamon Cabang Pati, dan telah dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana mestinya ;-----
6. Bahwa benar karena Terlawan II melakukan wanprestasi atas tanah Terlawan II M No. 00081 telah dilakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan lelang yang mana telah dibeli oleh Terlawan I yang kemudian selaku Pembeli Lelang telah mengajukan permohonan Eksekusi Riel melalui Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana perkara No. 04/Pdt.Eks/2015/PN.Pt yang selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Juni 2015 Terlawan II telah menerima teguran (anmaning) dari Bp. Ketua Pengadilan Negeri Pati, agar mengosongkan tanah/bangunan yang ditempati untuk selanjutnya diserahkan kepada Terlawan I ;-----
7. Bahwa benar Terlawan I selaku pembeli barang lelangan sudah menyadari dan mengetahui dengan benar atas barang yang dibelinya dalam pelelangan, sebab Kapasitas Terlawan I pada waktu itu adalah sebagai orang yang datang dan menemui Terlawan II untuk menawarkan jas dalam mengurus penundaan pelelangan tanah milik Terlawan II yang dilakukan oleh PT ank



Danamon Tbk di Kantor KPCLN Semarang ;-----

8. Bahwa kemudian oleh karena Terlawan I sering datang menawarkan jasanya tersebut kepada terlawan II yang dalam kondisi kepanikan maka akhirnya Terlawan II menyanggupi dan menyerahkan sejumlah uang yang dimana oleh terlawan I sebanyak 3 kali yaitu, Pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Kedua adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan yang ketiga adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 9. Bahwa selanjutnya Ternyata terlawan I juga meminta uang kepada Terlawan II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah disanggupi dan diantarkan oleh Pelawan ke rumah terlawan I namun justru Terlawan I tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan yang tidak jelas ;-----
 10. Bahwa dengan tidak diterimanya uang tersebut sebagaimana pada poin 9 diatas dan dengan adanya anmaning dari Pengadilan negeri Pati yang diterima oleh Terlawan II akhirnya Pelawan dan Terlawan II menyadari adanya etiket tidak baik dari Terlawan I ;-----
 11. Bahwa dengan demikian cara yang digunakan oleh Terlawan I didalam mendapatkan tanah milik Terlawan II adalah cara yang tidak benar, sebab dengan menggunakan tipu muslihat yang seolah olah menolong Terlawan II tapi pada hakekatnya adalah ingin menguasai tanah milik Terlawan II disaat Terlawan II dalam kedaan kepanikan / kesusahan ;-----
 12. Bahwa apa yang menjadi perbuatan Terlawan I tersebut pada hakekatnya sudah menjadi pekerjaan dari Terlawan I sehingga selain Terlawan II sebagai korbannya juga masih banyak lagi masyarakat yang lain yang mengalami nasib seperti Terlawan II ;-----
 13. Bahwa benar jika eksekusi pengosongan atas tanah M No. 00081 tetap dilakukan maka akan menghancurkan keseluruhan bangunan rumah milik Pelawan yang berdiri dan tertanam diatas tanah M No. 00079 (milik Pelawan) dan M No. 00081 (milik Terlawan II) ;-----
 14. Bahwa sekiranya eksekusi tetap dilaksanakan jelas Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Terlawan II akan melaporkannya sebagai delik pidana pengrusakan, disamping tuntutan ganti rugi atas kejadian a quo ;-----
- Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, Terlawan II dengan ini mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan pula untuk memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
Atau ;-----
- Memberikan putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 64/Pdt.Bth/2015/PN Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Terlawan I;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut maka Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 2/Pdt.B/2016/PN Pti jo. No. 64/Pdt.Bth/2015/PN Pti tanggal 22 Februari 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan-I/Terbanding-I dan Terlawan-II/Terbanding-II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, sesuai risalah pemberitahuan tanggal 16 Maret 2016 untuk Terlawan I dan Terlawan II/Para Terbanding, dan tanggal 31 Maret 2016 untuk Kuasa Pelawan/Pembanding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Februari 2016, Nomor : 64/Pdt.Bth/2015/PN Pti, telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Halaman 8 Putusan Nomor. 180/Pdt/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 64/Pdt.Bth/2015/PN Pti, dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, gugatan perlawanan Pelawan tetap ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepadanya, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Februari 2016, Nomor : 64/Pdt.Bth/2015/PN Pti, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh kami : **WILLEM DJARI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUTANTO, SH.MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016, Nomor 180/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan

Halaman 9 Putusan Nomor. 180/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. **H. SUTANTO, SH.MH.**

t.t.d.

2. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH. MH.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

WILLEM DJARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).**